

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 02

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

DISPENSASI PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengaturan mengenai pencatatan kelahiran terlambat untuk penduduk asli warga Indonesia selama ini berpedoman kepada Reglement Catatan Sipil Staatsblad 1920 Nomor 751 jo. 1927 Nomor 564 dan Staatsblad 1933 Nomor 75 jo. S. 1936 Nomor 607;
 - b. bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan mengenai pencatatan kelahiran terlambat mengalami perubahan;
 - c. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan administrasi kependudukan secara menyeluruh sambil menunggu ditetapkannya peraturan teknis oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007, perlu diatur pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta dalam rangka tertib administrasi kependudukan, pemberian dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran terlambat termaksud perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/785 Tahun 1999 tentang Penerbitan Akta Kelahiran Yang Terlambat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Tahun 1999 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06 Seri D1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara Indonesia.
9. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
10. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

PENCATATAN KELAHIRAN

Pasal 2

- (1) Setiap kelahiran anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

- (3) Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Cianjur.

BAB III

DISPENSASI DAN PERSYARATAN

Bagian Pertama

Dispensasi

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah memberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran bagi penduduk WNI di daerah yang lahir sebelum diberlakukannya Undang-Undang administrasi kependudukan secara keseluruhan.
- (2) Pemberian dispensasi akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencatatan kelahiran anak dikeluarkan dengan tidak melalui penetapan Pengadilan Negeri Cianjur yang pencatatan lahirannya terlambat.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan pemberian dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. Surat keterangan lahir dari Desa/Kelurahan, dokter, bidan atau Rumah Sakit;
- b. Photo copy akta perkawinan/keterangan perkawinan dari Desa;
- c. Photo copy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua;
- d. Persyaratan lainnya berupa formulir isian, ijazah/STTB.

BAB IV

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemberian dispensasi pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 3 berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Pebruari 2008
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 11 Pebruari 2008



WAKIL BUNDA KANTORIS DAERAH,

MASKANA SUMITRA
Pembina Utama Muda,
NIP. 480 092 110

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 02 TAHUN
2008.